



PUTUSAN
Nomor 7 /PDT/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAMI HARMAWATI : Tempat tanggal lahir Nusa Tenggara Timur 23 April 1984, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Kandis Raya, Nomor. 17, RT. 029 RW. 007, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Dalam hal ini Tergugat, memberikan kuasa kepada EKO FEBRINALDO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "EKO FEBRINALDO & PARTNERS", yang beralamat di jalan Pancur Mas, Perumahan Puri Kencana Asri Nomor 15 RT. 45 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, email : ekofebrinaldoSS @qmail.com, CP : 0853-8254 Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 153/III/2024 pada tanggal 26 Maret 2024 Sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

SURAJI : Tempat Tanggal Lahir Sragen, 12 Febuari 1977, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik, Alamat Jl. Sungai Rupert, RT. 037 RW. 007 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.H., M.Kn., ANDRY MIKO TIYUZA, S.H. dan SITI AISYAH NENI, S.H., Advokat

Hal 1 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SOPIAN SIREGAR, S.H., M.Kn & REKAN yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo, No. 44, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/SS-SK.Pdt/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024. Sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024 amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan tergugat tanggal 30 Mei tahun 2021;
4. Menetapkan hutang pokok Tergugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
5. Menetapkan total yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Kerugian Materiil Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) + bunga 1% (satu persen) x 27 bulan sebesar Rp 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar

Hal 2 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.



Rp 69.850.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak mempunyai uang untuk membayar menggantinya tanah dan bangunan sesuai SHM No. 02028 an. Hajjah Latifah, S.Pd;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal dan hari itu juga Terhadap Pemanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.G / 2023/PN Bgl tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Pemberitahuan Permohonan banding tersebut telah dikirim oleh Juru sita kepada pihak Terbanding secara elektronik diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 April 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Pemanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 April 2024;

Bahwa kepada para pihak masing-masing telah diberikan kesempatan masing-masing pihak untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 5 April 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal 3 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi / Prematoir Exceptie ;

Gugatan Penggugat / Terbanding adalah kabur (obscur libel) ;

- Bahwa apa yang telah diuraikan didalam dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang obyek perkara aquo adalah tidak jelas dan terang,karena Tergugat/Pembanding sudah melakukan pembayaran dengan cara mencicil pinjaman yang diberikan oleh Penggugat / Terbanding ; Karena berdasarkan fakta-fakta yang tak terbantahkan bahwa ternyata tergugat/pembanding telah mengembalikan kepada Eli Miharti yang mana tidak lain adalah isteri Suraji (Penggugat/Terbanding) secara mencicil / diangsur yang telah ditransfer ke nomor Rekening 3390010286055531 BRI(Bank Rakyat Indonesia) an.Eli Miharti dengan total yang sudah dibayarkan Tergugat /Pembanding sebesar Rp.51.900.000,00 (lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dengan apa yang telah dibuktikan oleh tergugat/pembanding pada persidangan perkara a quo,sehingga berdasarkan fakta dan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding cacat formil atau batal demi hukum ;

- Bahwa Tergugat/Pembanding telah menghadirkan bukti dan saksi di Persidangan dalam perkara a quo,namun kenyataannya judex factie pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu seolah tak serius dan terkesan mengabaikan suatu fakta yang sebenarnya terjadi.Bahwa apabila judex factie pada Pengadilan Negeri Klas 1A

Hal 4 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu mendalami fakta-fakta yang terjadi pada perkara a quo tentunya amar putusan akan berpihak kepada Tergugat /Pembanding

- Bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas,jelaslah Gugatan Penggugat/Terbanding tidak memiliki dasar,obscur Libelo dan Error In Persona.Namun Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu mengenyampingkan fakta tersebut ;

- Berdasarkan fakta dan uraian diatas Tergugat/Pembanding meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk ditolak atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

2. Dalam Pokok Perkara ;

Mengenai Bukti-Bukti dan Saksi ;

- Bahwa Tergugat/Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dalam perkara a quo karena nyata-nyata telah memberikan pertimbangan yang keliru dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dengan cukup terhadap alat-alat bukti dan nilai kekuatan Pembuktian (niet voldoende gemotiveerd) Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu telah keliru,lalai dan tidak seksama dalam menilai segala fakta hukum yang dikemukakan dalam persidangan,sebab ;

1. Bahwa judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu dalam memutus perkara a quo cenderung terlalu sepihak ,tidak bersikap netral hanya terpusat pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan pada Replik Penggugat/Terbanding sebaliknya tidak mempertim bangkan dengan benar dan cukup nilai alat-alat bukti dari

Hal 5 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat ;

2. Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan saksi fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa didalam mendalilkan Gugatannya Tergugat/Pembanding mengajukan saksi yaitu :

Yulissia Binti Zainal Arifin ;

Saksi dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini bahwa saksi pernah bertanda tangan disurat perjanjian hutang antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai saksi dalam perjanjian yang dibuat tersebut ;
- Bahwa benar adalah tanda tangan saksi yang diperlihatkan dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi tidak membaca lagi isi perjanjian surat perjanjian tersebut sebelum tanda tangan , karena saksi berpikir hanya tambahan untuk mengetahui;
- Bahwa perjanjian hutang piutang terjadi pada bulan Mei 2021 ;
- Bahwa surat perjanjian hutang tersebut tidak ditanda tangani secara waktu yang bersamaan dan secara bersama-sama ;
- Bahwa saat saksi bertanda tangan hanya ada istri Penggugat /Terbanding (Eli Miharti) yang menyodorkan surat perjanjian hutang piutang tersebut kepada saksi untuk ditanda tangani saksi ;
- Bahwa inti dari perjajian hutang piutang tersebut bahwa Tergugat/Pembanding meminjam uang sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding ;

Hal 6 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tahapan penyerahan uang dari Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat/Pembanding dan juga isteri Penggugat/Terbanding(Eli Miharti) dikarenakan berteman ;
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai saksi dirumah Tergugat/Pembanding ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk ikut tanda tangan dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut adalah istri Penggugat /Terbanding (Eli Miharti) ;

Kemudian Penggugat/Terbanding menghadirkan saksi-saksi yang sama sekali tidak pernah melihat,menyaksikan ,dan mengetahui secara langsung terhadap perkara yang didalilkan oleh Penggugat /Terbanding,bahkan dalam fakta persidangan terungkap bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding hanya mengetahui perkara tersebut berdasarkan cerita Penggugat /Terbanding saja,hal tersebut tentunya membuat saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding dapat dikualifisir sebagai saksi-saksi yang tidak berkompeten dan hanya sekedar akal-akalan Penggugat/Terbanding saja,sehingga sudah sepantasnya keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding patut untuk dikesampingkan dalam perkara ini MENGENAI GUGATAN REKONVENSİ :

- Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merasa sangat miris,dikarenakan gugatan Rekonvensi yang telah Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ajukan yang berdasarkan fakta dan dikuatkan oleh saksi dan bukti-bukti asli dan otentik dan telah pula diakui secara sadar/tegas kebenarannya oleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru hal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Klas 1 A

Hal 7 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu. Hal tersebut menambah kuat dugaan kami bahwa Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu tidak adil dan berat sebelah, seolah berpihak kepada Terbanding/Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pembanding/Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara Banding ini untuk memutuskan secara bijaksana dan menjunjung tinggi Marwah Pengadilan serta memberikan keadilan yang sudah selayaknya didapatkan oleh Tergugat/Pembanding ;

- Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi yang didalilkan oleh Pembanding /Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut yang berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan di persidangan perkara *a quo*. Namun *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu dalam perkara *a quo* tidak pernah membahas dan tidak pernah muncul didalam amar pertimbangan hukumnya yang mana dirasa hal tersebut sudah tertuang didalam berita acara yang berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi tersebut ;

- Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dimuka persidangan, serta dihubungkan dengan fakta persidangan, maka jelaslah serta terang Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu dalam Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2023/PN.Bgl. tertanggal 29 Februari 2024 adalah bentuk Putusan yang tidak adil dan nyata-nyata penuh dengan kekeliruan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan diperbaiki dengan mengadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

- Selanjutnya Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.



DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Permohonan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu dalam Perkara Nomor: 58/Pdt.G/2024/PN.Bgl tanggal 29 Februari 2024 ;
3. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding Konvensi /Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Terbanding/Penggugat keberatan terhadap semua

Hal 9 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.



yang menjadi keberatan Pembanding/Tergugat dalam Eksepsi, pada dasarnya semua sudah jelas dijawab oleh Terbanding /Penggugat saat proses persidangan perkara Tingkat pertama berjalan, dan hal itu juga sudah diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat dalam Konvensi, dalam Rekonvensi maupun dalam Pokok Perkara pada dasarnya sudah jelas dijawab oleh Terbanding /Penggugat dalam proses Jawab Jinawab , Replik, dan Duplik saat proses persidangan perkara Tingkat Pertama berjalan, dan hal itu juga sudah diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya ;

Selanjutnya pihak Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :

56/Pdt.G/2023/PN.Bgl.pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan, jawab jinawab dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/Pdt.G / 2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024 serta Memori banding dari Pembanding Hal **10** dari **14** hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat/Melalui Kuasa Hukumnya juga Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang menjadi pokok sengketa antara para pihak adalah hutang piutang ;

Menimbang,bahwa hal-hal yang telah diakui oleh para pihak atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti menjadi fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, Tergugat menawarkan Kerjasama dengan Penggugat mengenai jual-beli solar subsidi,untuk kapal nelayan di daerah Kampung Bahari,Pulau Baai,Bengkulu ;
- Bahwa Tergugat menjanjikan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp200,00.-(dua ratus rupiah) per-liternya dari setiap pembelian yang menggunakan uang milik Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei tahun 2021 dibuatlah Surat Perjanjian Hutang Piutang ;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut dijelaskan pihak pertama/ Penggugat telah meminjamkan uang kepada pihak kedua / Tergugat sebesar Rp55.000.000,00.-(lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Tergugat ;
- Bahwa untuk jaminan hutang tersebut diatas,pihak kedua/Tergugat menyerahkan Sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor ; 02028 an Hajjah Latifah,Spd.,Kelurahan Sumber Jaya,NIB.01787,dengan Surat Ukur Nomor : 00049/S.Jaya/2008 pada tanggal 06-08-2008 ,dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl Kandis Raya,RT 20 RW 01,Kelurahan Sumber Jaya,Kecamatan Kampung Melayu,Kota Bengkulu ;
- Bahwa dalam Perjanjian tersebut memuat klausula lainnya yaitu pihak kedua/Tergugat akan mengembalikan uang kepada pihak pertama/ Penggugat pada saat pihak pertama meminta untuk mengembalikannya,bilamana pihak kedua/Tergugat tidak dapat membayarnya

Hal 11 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.



hutang kepada pihak pertama/Penggugat pada saat pihak pertama/Penggugat memintanya, maka pihak pertama/Penggugat punya hak penuh atas barang jaminan yang diberikan baik itu untuk dimiliki pribadi ataupun dijual kepada orang lain ;

- Bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut dibuat dan ditandatangani dengan tanpa paksaan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang cakap secara hukum serta secara hukum sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata ;
- Bahwa pada tanggal 18 April tahun 2023 Penggugat meminta supaya uang tersebut dikembalikan, dan jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut juga akan dikembalikan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak bersedia mengembalikan uang tersebut dengan alasan tidak ada uang ;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian Penggugat langsung datang kerumah Tergugat dan meminta agar segera mengembalikan uang milik Penggugat, dan pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat agar diberikan waktu satu minggu, tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum ada iktikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Demi Hukum Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi Kepada Penggugat, sehingga pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara yang diajukan pemeriksaan banding a quo, kecuali terhadap mengenai penetapan bunga 1 % (satu persen) x 27 bulan sebesar Rp.14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp69.850.000,00 (enam puluh

Hal 12 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak mempunyai uang untuk membayar menggantikannya tanah dan bangunan sesuai SHM No.02028 an.Hajjah Latifah,S.Pd Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat ,sehingga mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .P.1 berupa Surat Perjanjian Hutang Pihutang ternyata tidak ada klausula yang menerangkan tentang ketentuan bunga berapa persen jika terdapat wan prestasi atau keterlambatan tergugat (debitur) dalam membayar hutangnya kepada Penggugat (Kreditur), maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menetapkan bunga keterlambatannya adalah berdasarkan bunyi pasal 1250 paragraf(1) KUHPdata “ Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang ,penggantian biaya,rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan,hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan tidak mengurangi peraturan perundang- undangan khusus ; Bahwa Bunga yang ditentukan berdasarkan Undang-undang adalah bunga sebesar 6 % (enam) persen setahun,oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan bunga dalam perkara wanprestasi a quo adalah 6 % (enam) persen setahun;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1.yaitu barang yang menjadi jaminan hutang dalam perkara a quo adalah berupa sertifikat tanah beserta yang ada di atasnya dengan rincian Atas Nama : Hj,Latifah,S.Pd.No.Sertifikat 02028.Alat -;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 Surat Perjanjian Hutang Pihutang tersebut hanya ditanda tangani oleh Pihak Pertama Suraji,Pihak Kedua Mami Harmawati,dan Saksi-saksi 1.Erli Miharti.2.Yulisia. tanpa ditanda tangani oleh Hj.Latifah S.Pd.,selaku pemilik barang jaminan berupa sertifikat tanah No.Sertifikat 02028 ;

Menimbang,bahwa untuk mengantisipasi putusan yang Non Eksekutable (putusan yang tidak dapat di ,eksekusi) dan tentang hambatan, permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan Eksekusi , Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa sertifikat tanah atas

Hal 13 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hj.Latifah.S.Pd.tidak dapat dipergunakan sebagai barang jaminan hutang piutang antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding selanjutnya diganti barang-barang harta kekayaan lainnya milik dan atas nama Tergugat/Pembanding pribadi;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah putusan Pengadilan Tingkat sekedar hal-hal yang dipertimbangkan diatas,yang amar selengkapnya tercantum dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang,bahwa Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam PengadilanTingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding,maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Pasal 1320 KUHPerdara dan memperhatikan Hukum Acara Perdata (RBg),Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia , serta Peraturan Perunda-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/PDT.G/2023/PN Bgl. tanggal 14 Maret 2024 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar terhadap ketentuan tentang bunga dan barang jaminan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan demi hukum PerbuatanPembanding/Tergugat adalah merupakan Perbuatan Wan prestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat/ Terbanding ;

Hal 14 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Hutang Pihutang antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tanggal 30 Mei 2021 ;
3. Menetapkan hutang pokok Pembanding/Tergugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar pinjaman pokok sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut dan disertai bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen) setahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu sampai dilaksanakan putusan ini sepenuhnya ;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 56/Pdt.G /2023/PN.Bgl.tanggal 14 Maret 2024 untuk selebihnya ;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari R a b u ,tanggal 22 Mei 2024 yang terdiri dari Dr. H. Sunarso, S.H.,M.H., sebagai Ketua, dan Rosmina, S.H.,M.H., dan R. Azharyadi Priakusumah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari R a b u, tanggal 29 M e i 2024 oleh Dr. H. Sunarso, S.H.,M.H., Rosmina, S.H.,M.H. dan Merrywati TB. S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Supran Subli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

ROSMINA, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. H. SUNARSO, S.H.,M.H.

Hal 15 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

MERRYWATI TB. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

SUPRAN SUBLI, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 16 dari 14 hal. Put Nomor : 7/PDT/2024/PT BGL.